



BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN
KABUPATEN MAMASA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamasa tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Mamasa Tahun 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN MAMASA TAHUN 2019;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Bupati adalah Bupati Mamasa.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Mamasa.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Mamasa.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat RKPDP adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat.
10. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perubahan adalah dokumen perencanaan OPD yang merupakan perubahan atas Renja OPD pada tahun berjalan yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai kinerja dan pendanaan sesuai anggaran.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD.

BAB II

PROSES PENYUSUNAN RKPDP

Bagian Kesatu

RKPDP

Pasal 2

- (1) Bappelitbangda menyusun rancangan RKPDP.

- (2) Penyusunan rancangan RKPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat pada awal bulan Juni.
- (3) Rancangan RKPDP Kabupaten Mamasa Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang RPJMD; dan
 - b. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 3

Penyusunan rancangan RKPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (2) dan ayat (3), terdiri atas :

- a. Penyusunan rancangan RKPDP; dan
- b. Penyajian rancangan RKPDP.

Pasal 4

- (1) Perumusan rancangan RKPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mencakup :
 - a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
 - c. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
 - d. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.
- (2) Dalam perumusan rancangan RKPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran kepada Bupati berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan dalam aplikasi *e-planning* dan/atau secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar pendapat dengan Bupati.

Pasal 5

- (1) Rancangan RKPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. penutup.
- (2) Rencana kerja dan pendanaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Pasal 6

Perumusan rancangan RKPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diselesaikan paling lambat bulan Juni.

Bagian Kedua

Renja Perubahan OPD

Pasal 7

- (1) Bappelitbangda menyampaikan rancangan RKPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Berdasarkan rancangan RKPDP yang telah memperoleh persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Surat edaran tentang pedoman penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 pada ayat (2) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan RKPDP.

- (2) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan rancangan RKPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang telah disusun kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan RKPDP.
- (5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (6) Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi Bappelitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil penyempurnaan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali kepada Bappelitbangda paling lambat 5 (lima) hari sejak verifikasi dilakukan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), rancangan RKPDP disempurnakan menjadi Rancangan Akhir RKPDP.

- (2) Rancangan Akhir RKPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Penyusunan Perbup RKPDP

Pasal 10

- (1) Rancangan akhir perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPDP.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD kepada gubernur melalui kepala Bappelitbangda untuk difasilitasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pembentukan produk hukum Daerah.
- (4) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam bentuk surat Gubernur melalui kepala Bappelitbangda provinsi.
- (5) Bupati menyempurnakan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPDP sesuai dengan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (5) tentang RKPDP disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang RKPDP.
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu ketiga bulan Juli.

Pasal 12

- (1) Peraturan Bupati tentang RKPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada ayat (2) dijadikan :

- a. Dasar penetapan Renja Perubahan Perangkat Daerah; dan
 - b. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (2) Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD Perubahan.

Pasal 13

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPDP kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda Kabupaten.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan.

Pasal 14

Dalam hal RKPDP Tahun 2019 yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 berbeda dengan RKPD Tahun 2019 maka digunakan program dan kegiatan hasil RKPDP Tahun 2019.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
Pada tanggal 29 Juli 2019

BUPATI MAMASA

Ttd/cap

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa
Pada tanggal 29 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA

Ttd/cap

ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2019 NOMOR 17